



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN VISUM ET REPERTUM (VER)**

2023

**SPKT POLRESTA TANJUNGPINANG
JALAN AHMAD YANI TANJUNGPINANG**

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR KOTA TANJUNGPINANG SPKT POLRESTA TANJUNGPINANG	NOMOR SOP	SOP/ 02 / VI / 2023 / SPKT
	TGL.PEMBUATAN	29 Juni 2023
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	29 Juni 2023
	DISAHKAN OLEH	a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG KA SPKT  SOPANDI AJUN KOMISARIS POLISI NRP 66110317
	NAMA SOP	PELAYANAN VISUM ET REPERTUM (VER)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang – undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu kedudukan Visum et repertum masuk dalam alat bukti keterangan ahli atau alat bukti yang sah. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Kapolri No. Pol 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. 5. Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pada Tingkat Polres dan Polsek, memperhatikan pasal 37 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tentang tugas dan fungsi SPKT pengkoordinasian satuan-satuan fungsi dibidang pelayanan.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan internet 2. Mampu berkomunikasi dan bekerja dengan baik dalam tim serta tepat waktu. 3. Mampu mengemudikan kendaraan roda empat 4. Memiliki prilaku baik, ramah dan sopan serta bertanggungjawab.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Laporan Polisi (LP); 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP)	1. Ruangan khusus pelayanan yang representatif dan sejuk 2. Komputer dan printer; 3. ATK; 4. Meja dan kursi sesuai kebutuhan; 5. Ranmor roda empat 5. Buku register VER	

PERINGATAN				PENCATATAN DAN PENDATAAN				
Apabila pelayanan tidak dilakukan sesuai SOP, akan berpengaruh pada survey kepuasan masyarakat terhadap Polri.				Disimpan sebagai data elektronik dan manual.				
	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BUKU			KET
		KANIT SPKT	BANIT SPKT	UR KES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Membuat surat permintaan Visum Et Repertum(VER) kepada Paurkes Polres Tanjungpinang Kota atau pusat pelayanan kesehatan terdekat (Rumah Sakit / Puskesmas)		Mulai		a. Laporan Polisi b. Buku register VER	5 menit	Draft surat permintaan VER	
2	Menandatangani surat permintaan VER				Draft Surat Permintaan VER	kurang 5 menit	Dokumen surat permintaan VER	
3	Mengantar korban ke Urkes Polres Tanjungpinang atau pusat pelayanan kesehatan terdekat (Rumah Sakit / Puskesmas)				Surat Permintaan VER Ranmor Roda empat	30 Menit	Korban mendapat pemeriksaan medis	
4	a. Surat permintaan VER korban di buatkan tanda terima, b. Korban dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter c. Korban di rawat				Surat Permintaan VER dan tanda terima surat	45 Menit	Alat bukti berupa keterangan ahli	
5	Korban selesai pemeriksaan medis oleh dokter setempat dengan rekomendasi : a. Jika korban tidak rawat inap, maka pelapor/ korban dibawa kembali ke Mapolres Tanjungpinang untuk pemeriksaan oleh piket unit Reskrim. b. Jika Korban Rawat inap, maka korban diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk perawatan lebi lanjut.				Hasil diagnosa dokter	5 menit	Korban rawat inap atau rawat jalan	
6	Korban dibawa kempali ke Polres Tanjungpinang selanjutnya diserahkan kepada piket unit reskrim bersama laporan polisi dan surat permintaan VER untuk BAP(berita acara pemeriksaan).				Ranmor Roda empat	45 menit	Bukti surat permintaan Ver di arsipkan	
				Selesai				

